



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 07/HK.03.1-Kpt/1807/1/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA
SISTEM PENGENDALIAN INSTANSI PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpt/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 05/PK.01-BA/1807/KPU-KAB/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pembentukan Pengelola JDIH KPU Lampung Timut dan Pembentukan Kelompok Kerja SPIP.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas masing-masing Satuan Tugas sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua KPU Provinsi Lampung;
3. Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur;
4. Yang berkepentingan untuk mengetahui.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ttd

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 07/HK.03.1-Kpt/1807/1/2022
TENTANG:
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN
INSTANSI PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022

NO	Jabatan Dalam Tugas	Jabatan Kedinasan	Nama
1	Pengarah	Ketua KPU	Wasiyat Jarwo Asmoro
		Anggota	Wanahari
		Anggota	Desman Yusri
		Anggota	F. Bagus Kumbara
		Anggota	M. Wahid Setio Budi
2	Penanggung Jawab	Sekretaris	Wynda Titra Agustina
3	Ketua	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Sub Koordinat Hukum	Febra Oka Mahendra
4	Tim Kerja	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Djoko Pangestu
		Plt.Kasubbag Program dan Data	Resdianto
		Plt.Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Budiyanto
		Fungsional Umum	Eny Pudjiastuti
		Fungsional Umum	Aldy Resdiyana Rimbawan
		Fungsional Umum	Zainal Muttaqin
		Fungsional Umum	Rusmawan Abdulllah Sani
5	Sekretariat	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Sub Koordinat Hukum	Febra Oka Mahendra

		Fungsional Umum	Eny Pudjiastuti
		Fungsional Umum	Aldy Resdiyana Rimbawan
		Fungsional Umum	Zainal Muttaqin
		Fungsional Umum	Rusmawan Abdulllah Sani

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ttd

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lampung Timur

Sekretaris



Wyndia Ibra Agustina

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 07/HK.03.1-Kpt/1807/1/2022
TENTANG:
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN
INSTANSI PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur;2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi: melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang- undangan;
2.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur;2. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur;
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur;2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten

		Lampung Timur; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur;
4.	Tim Kerja	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Lampung Timur.
5.	Sekretariat	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ttd

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisaris
Sekretaris, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
Sekretaris.

SEKRETARIA

Widyadharma Agustina

